



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/38/KPTS/408.21/2015

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN HUKUM,
BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terselenggaranya pelayanan bantuan hukum bagi instansi pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam bidang Tata Usaha Negara dan Perdata, maka perlu dibentuk Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penentuan kebijakan;
- b. Menelaah kebijakan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah daerah dalam bidang Tata Usaha Negara dan Perdata; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini setiap bulan sebesar:

- a. Pelindung : Rp 500.000,00
- b. Pengarah : Rp 450.000,00
- b. Ketua : Rp 425.000,00
- c. Sekretaris : Rp 375.000,00
- d. Anggota : Rp 350.000,00

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BAP. HUKUM onPDI bagian terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR :18S.45/ 38 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 2 - 1 - 2015

TIM PERTIMBANGAN HUKUM,
BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	a. Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	NOVIA WARDHANI, SH	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Dra. UNTARI	Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. RONI SUBASTIAN, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. IKA ANGGRAHENI.K, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. PUJIARINI, S.Sos	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. M. HERDIANSAH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO